



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR     TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 62  
TAHUN 2021 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya penggunaan kode rekening baru pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 yang belum tercantum pada Bagan Akun Standar Pelaporan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, perlu dilakukan pengaturan kembali Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang...



10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1752);

18. Peraturan...

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2016 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Operasi Yang Dihentikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1640);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Pidie Jaya Nomor 4);
23. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 3)

24. Qanun...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 62 TAHUN 2021  
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN  
PIDIE JAYA.

Pasal I

Mengubah Lampiran III Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 62 Tahun  
2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Berita  
Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 17 Maret 2023 M  
25 Syakban 1444 H

 BUPATI PIDIE JAYA,

 AIYUB BIN ABBAS

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 17 Maret 2023 M  
25 Syakban 1444 H

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
 NOMOR TAHUN 2023  
 TENTANG SISTEM AKUNTANSI  
 PEMERINTAH  
 KABUPATEN PIDIE JAYA

A. BAGAN AKUN NERACA

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1						ASET
1	1					ASET LANCAR
1	1	01				Kas dan Setara Kas
1	1	01	01			Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01		Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01	0001	Kas di Kas Daerah
1	1	01	02			Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01		Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01	0001	Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	03			Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01		Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01	0001	Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	04			Kas di BLUD
1	1	01	04	01		Kas di BLUD
1	1	01	04	01	0001	Kas di BLUD
1	1	01	05			Kas Dana BOS
1	1	01	05	01		Kas Dana BOS
1	1	01	05	01	0001	Kas Dana BOS
1	1	01	06			Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01		Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01	0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	07			Kas Lainnya
1	1	01	07	01		Kas Lainnya
1	1	01	07	01	0001	Kas Lainnya
1	1	01	08			Setara Kas
1	1	01	08	01		Setara Kas
1	1	01	08	01	0001	Setara Kas
1	1	01	09			Kas Dana Desa
1	1	01	09	01		Kas Dana Desa
1	1	01	09	01	0001	Kas Dana Desa
1	1	02				Investasi Jangka Pendek
1	1	02	01			Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01		Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01	0001	Investasi dalam Saham
1	1	02	02			Investasi dalam Deposito
1	1	02	02	01		Deposito Jangka Pendek
1	1	02	02	01	0001	Deposito Jangka Pendek
1	1	02	03			Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01		Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01	0001	Investasi dalam SUN
1	1	02	04			Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01		Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01	0001	Investasi dalam SBI
1	1	02	05			Investasi dalam SPN
1	1	02	05	01		Investasi dalam SPN
1	1	02	05	01	0001	Investasi dalam SPN
1	1	02	06			Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01		Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01	0001	Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	03				Piutang Pajak Daerah
1	1	03	01			Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	03	01	01		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	01	01	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
1	1	03	01	01	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
1	1	03	01	01	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	01	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	02		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	03	01	02	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi
1	1	03	01	02	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum
1	1	03	01	02	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	02	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	03		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	03	01	03	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
1	1	03	01	03	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
1	1	03	01	03	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	03	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah

1	2	3	4	5	6	7
8	3	01	04	07	0008	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud Aset Tidak Berwujud Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan LO
8	3	01	04	07	0009	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud Aset Tidak Berwujud Aset Tidak Berwujud Lainnya LO
8	3	01	04	08		Defisit Penghapusan Aset Lain Lain LO
8	3	01	04	08	0001	Defisit Penghapusan Aset Lain Lain Aset Lain Lain Aset Rusak Berat/Usang LO
8	3	01	04	08	0002	Defisit Penghapusan Aset Lain Lain Aset Lain Lain Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah LO
8	3	02				<b>Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang LO</b>
8	3	02	01			<b>Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat LO</b>
8	3	02	01	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat Penerusan Pinjaman DalamNegeri Jangka Menengah LO
8	3	02	01	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat Penerusan Pinjaman DalamNegeri Jangka Menengah LO
8	3	02	01	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat Penerusan Pinjaman DalamNegeri Jangka Panjang LO
8	3	02	01	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat Penerusan Pinjaman DalamNegeri Jangka Panjang LO
8	3	02	01	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat Penerusan Pinjaman LuarNegeri Jangka Menengah LO
8	3	02	01	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat Penerusan Pinjaman LuarNegeri Jangka Menengah LO
8	3	02	01	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat Penerusan Pinjaman LuarNegeri Jangka Panjang LO
8	3	02	01	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat Penerusan Pinjaman LuarNegeri Jangka Panjang LO
8	3	02	01	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Jangka Menengah LO
8	3	02	01	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Jangka Menengah LO
8	3	02	01	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Jangka Panjang LO
8	3	02	01	06	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Jangka Panjang LO
8	3	02	02			<b>Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) LO</b>
8	3	02	02	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB BUMN Jangka Menengah LO
8	3	02	02	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB BUMN Jangka Menengah LO
8	3	02	02	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB BUMN Jangka Panjang LO
8	3	02	02	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB BUMN Jangka Panjang LO
8	3	02	02	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB BUMD Jangka Menengah LO
8	3	02	02	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB BUMD Jangka Menengah LO
8	3	02	02	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB BUMD Jangka Panjang LO
8	3	02	02	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB BUMD Jangka Panjang LO
8	3	02	02	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB Swasta Jangka Menengah LO
8	3	02	02	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB Swasta Jangka Menengah LO
8	3	02	02	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB Swasta Jangka Panjang LO
8	3	02	02	06	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB Swasta Jangka Panjang LO
8	3	02	03			<b>Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) LO</b>
8	3	02	03	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) BUMN Jangka Menengah LO
8	3	02	03	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) BUMN Jangka Menengah LO
8	3	02	03	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) BUMN Jangka Panjang LO
8	3	02	03	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) BUMN Jangka Panjang LO
8	3	02	03	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) BUMD Jangka Menengah LO
8	3	02	03	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) BUMD Jangka Menengah LO
8	3	02	03	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) BUMD Jangka Panjang LO
8	3	02	03	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) BUMD Jangka Panjang LO
8	3	02	03	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Swasta Jangka Menengah LO
8	3	02	03	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Swasta Jangka Menengah LO
8	3	03				<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO</b>
8	3	03	01			<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO</b>
8	3	03	01	01	0001	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO
8	3	03	02			<b>Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek LO</b>
8	3	03	02	01		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek LO
8	3	03	02	01	0001	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek LO
8	4					<b>BEBAN LUAR BIASA</b>
8	4	01				<b>Beban Luar Biasa</b>
8	4	01	01			<b>Beban Tidak Terduga</b>
8	4	01	01	01		Beban Tidak Terduga
8	4	01	01	01	0001	Beban Tidak Terduga
8	4	01	02			<b>Beban Luar Biasa Lainnya</b>
8	4	01	02	01		Beban Luar Biasa Lainnya
8	4	01	02	01	0001	Beban Luar Biasa Lainnya

BUPATI PIDIE JAWA

AIYUB BIN ABBAS